



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5981

KEUANGAN OJK. Bank. Saham. Kepemilikan.  
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 287)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 56 /POJK.03/2016

TENTANG

KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM

## I. UMUM

Krisis keuangan global yang dipicu oleh kegagalan penerapan Tata Kelola pada Bank menyebabkan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) menerbitkan pedoman bertajuk *Principles for Enhancing Corporate Governance*, yang mewajibkan otoritas pengawas mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa struktur kepemilikan tidak menjadi penghalang terwujudnya Tata Kelola yang baik. Seiring dengan rencana integrasi sektor keuangan *Association of South-East Asian Nations* (ASEAN) pada tahun 2020 yang memungkinkan Bank dengan kualifikasi tertentu (*Qualified ASEAN Banks*) bebas beroperasi di kawasan ASEAN, perbankan nasional perlu meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi.

Disamping itu, dengan memperhatikan dan mempelajari beberapa kasus Bank bermasalah di Indonesia pasca krisis keuangan tahun 1997, diindikasikan bahwa dominasi kepemilikan oleh 1 (satu) pihak pada Bank berkaitan erat dan berhubungan negatif dengan penerapan Tata Kelola diperbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu untuk mengatur struktur kepemilikan Bank dengan menetapkan batas maksimum kepemilikan saham guna meningkatkan ketahanan perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan kualitas penerapan Tata Kelola pada Bank sehingga diharapkan dapat

mendorong konsolidasi perbankan yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan perbankan nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia atau warga negara asing.

#### Ayat (3)

Penetapan batas maksimum kepemilikan saham sesuai dengan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia atau warga negara asing.

#### Ayat (4)

Contoh lembaga keuangan bukan Bank yang memenuhi kriteria antara lain perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun.

#### Ayat (5)

Contoh lembaga keuangan bukan Bank antara lain *special purpose vehicle*, pengelola dana keuangan (*fund management*), dan *hedge fund*.

### Pasal 3

#### Huruf a

Pemerintah Pusat yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

Kepemilikan saham Pemerintah Pusat pada Bank dapat berupa kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung melalui badan hukum yang dikendalikan langsung oleh Pemerintah Pusat.

Kepemilikan Pemerintah Pusat pada Bank yang dapat melebihi batas maksimum kepemilikan saham dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan umum.

#### Huruf b

Lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan Bank antara lain Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Hubungan kepemilikan terjadi dalam hal antara pemegang saham:

1. perorangan dengan badan hukum; atau
2. badan hukum dengan badan hukum,

mempunyai keterkaitan kepemilikan pada badan hukum tersebut dengan jumlah kepemilikan paling kurang memenuhi batas sebagai pemegang saham pengendali.

Penelusuran hubungan kepemilikan dilakukan sampai dengan *ultimate shareholder*.

Contoh:

Sdr.A memiliki saham Bank X sebesar 10% dari Modal Bank X.

PT B berupa badan hukum bukan lembaga keuangan memiliki saham Bank X sebesar 25% dari Modal Bank X.

Sdr. A memiliki PT B sebesar 30% dari Modal PT B maka antara Sdr.A dan PT B terdapat keterkaitan karena hubungan kepemilikan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

PT A berupa badan hukum lembaga keuangan memiliki saham Bank X sebesar 60% dari Modal Bank X.

PT B berupa badan hukum bukan lembaga keuangan memiliki saham Bank X sebesar 20% dari Modal Bank X.

PT A dan PT B memiliki pemegang saham pengendali yang sama yaitu Sdr. Z maka PT A dan PT B merupakan 1 (satu) pihak.

Sesuai dengan kategori pemegang saham, batas maksimum kepemilikan saham PT A adalah 40% dari Modal Bank X dan PT B adalah 30% dari Modal Bank X.

Dengan demikian batas maksimum kepemilikan saham PT A dan PT B pada Bank X secara bersama-sama sebagai 1 (satu) pihak adalah sebesar 40% dari Modal Bank X, dengan batasan kepemilikan saham PT B paling tinggi sebesar 30%.

Contoh kemungkinan komposisi antara lain sebagai berikut:

- a. jika PT A memiliki saham 40% dari Modal Bank X maka kepemilikan saham PT B pada Bank X adalah 0%;
- b. jika PT A memiliki saham 30% dari Modal Bank X maka kepemilikan saham PT B pada Bank X adalah 10%; atau
- c. jika PT A memiliki saham 10% dari Modal Bank X maka kepemilikan saham PT B pada Bank X adalah 30%.

## Pasal 5

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang mengatur mengenai pemegang saham pengendali” adalah ketentuan yang mengatur mengenai bank umum, bank umum syariah, serta penilaian

kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekomendasi dimaksud paling sedikit memuat keterangan mengenai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf c

Peringkat yang digunakan adalah hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kewajiban Penyediaan Modal Minimum” adalah kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank atau ketentuan serupa yang diatur oleh otoritas pengawasan lembaga keuangan bank ditempat kedudukan bank tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “modal inti” adalah modal inti sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank atau ketentuan serupa yang diatur oleh otoritas pengawasan lembaga keuangan bank di tempat kedudukan Bank tersebut.

Huruf d

Rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga keuangan Bank paling sedikit memuat keterangan mengenai reputasi

yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat utang yang bersifat ekuitas” adalah surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang mengandung hak opsi untuk memperoleh saham.

Huruf g

Penetapan jangka waktu tertentu untuk memiliki Bank ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pengembangan perekonomian” adalah pengembangan perekonomian pada sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Republik Indonesia dan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## Pasal 7

Huruf a

*Go public* dapat dilakukan melalui penawaran umum atau tanpa penawaran umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat utang yang bersifat ekuitas” adalah surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang mengandung hak opsi untuk memperoleh saham.

Persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas dilakukan setelah badan hukum lembaga keuangan bank merealisasikan pembelian saham lebih dari 40% (empat puluh persen) sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Tanggal 13 Juli 2012 merupakan tanggal pertama kali diberlakukannya ketentuan yang mengatur mengenai batas

maksimum kepemilikan saham.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “3 (tiga) periode penilaian berturut-turut” adalah periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola termasuk periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Contoh:

Bank A memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola pada 2 (dua) periode penilaian sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini masing-masing peringkat 3 atau peringkat 4 untuk masing-masing periode. Dengan demikian apabila Bank A memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola untuk 1 (satu) periode penilaian masing-masing peringkat 3 atau peringkat 4 setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku maka pemegang saham yang mempunyai saham melebihi batas maksimum kepemilikan saham pada Bank A dimaksud wajib melakukan penyesuaian sesuai dengan batas maksimum kepemilikan saham.

Huruf b

Kewajiban melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham hanya untuk pemegang saham yang melakukan penjualan saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bank dalam pengawasan khusus”

adalah Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bank dalam pengawasan intensif” adalah Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila kondisi dalam huruf a atau huruf b terjadi dalam periode lebih dari 10 (sepuluh) tahun setelah penggabungan atau peleburan maka pemegang saham Bank dimaksud menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah periode penilaian terakhir atau penjualan saham yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 10.

Huruf a

Contoh 1:

Bank A (Tingkat Kesehatan Bank peringkat 1 dan Tata Kelola peringkat 2), melakukan penggabungan dengan Bank B (Tingkat Kesehatan Bank peringkat 1 dan Tata Kelola peringkat 1), menjadi Bank A pada bulan Oktober 2016.

Selanjutnya Bank A (hasil penggabungan) mengalami penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau Tata Kelola pada posisi penilaian bulan Desember 2024, bulan Juni 2025, dan bulan Desember 2025 menjadi peringkat 3, peringkat 4 atau peringkat 5. Dengan demikian pemegang saham Bank A yang memiliki saham di atas batas maksimum kepemilikan saham wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama pada bulan Desember 2035.



Contoh 2:

Bank A (Tingkat Kesehatan Bank peringkat 1 dan Tata Kelola peringkat 2) melakukan penggabungan dengan Bank B (Tingkat Kesehatan Bank peringkat 1 dan Tata Kelola peringkat 1) menjadi Bank A pada bulan Oktober 2016.

Selanjutnya Bank A (hasil penggabungan) mengalami penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau Tata Kelola pada posisi penilaian bulan Desember 2026, bulan Juni 2027, dan bulan Desember 2027 menjadi peringkat 3, peringkat 4 atau peringkat 5.

Mengingat penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau Tata Kelola terjadi setelah melewati 10 (sepuluh) tahun sejak penggabungan maka tidak ada perpanjangan waktu.

Dengan demikian, pemegang saham Bank A yang memiliki saham di atas batas maksimum kepemilikan saham wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun yaitu paling lama pada bulan Desember 2032.

Huruf b

Kewajiban melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham hanya untuk pemegang saham yang melakukan penjualan saham.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola dengan peringkat 3, peringkat 4 atau peringkat 5” adalah salah satu Bank atau beberapa Bank atau semua Bank yang melakukan penggabungan atau peleburan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota di wilayah Negara Republik Indonesia.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Posisi timbulnya kewajiban menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham Bank terhitung sejak posisi penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola terakhir.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak selaku pemegang saham” adalah hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana” adalah penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.

Pasal 19

Pertimbangan tertentu antara lain untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan/atau mendorong perkembangan perekonomian nasional.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk pengertian pembekuan kegiatan usaha tertentu yaitu larangan penambahan produk dan/atau aktivitas baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.